



**PUTUSAN**

Nomor 13/Pid.Sus-Anak/2021/PN Bit

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Kelas I.B Bitung yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Anak :

Nama lengkap : **FABIO FIGO GALANG SUMAILI alias GALANG;**  
Tempat lahir : Manembo-Nembo;  
Umur/tgl.lahir : 17 Tahun/10 Februari 2004;  
Jenis Kelamin : Laki – laki;  
Kebangsaan/  
kewarganegaraan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Kelurahan Girian Atas Kecamatan Girian Kota Bitung;  
A g a m a : Kristen Protestan;  
Pekerjaan : Tidak Ada;

Anak ditangkap oleh Penyidik pada tanggal 22 Agustus 2021;

Anak ditahan dalam Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 22 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 28 Agustus 2021;
  - Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 29 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 05 September 2021;
3. Penetapan Penangguhan Tahanan oleh Penyidik pada tanggal 06 September 2021;
4. Penuntut Umum, sejak tanggal 06 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 10 Oktober 2021;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 08 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 17 Oktober 2021;
  - Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 18 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 01 November 2021;

Anak didampingi oleh Penasihat Hukum Sdr. PATRAWATI IBRAHIM., S.H., Advokat dan Konsultan Hukum pada Pos Batuan Hukum (POSBAKUM) Pengadilan Negeri Bitung berdasarkan Penetapan Penunjukan Hakim Nomor Nomor 13/Pid.Sus-Anak/2021/PN Bit tanggal 13 Oktober 2021;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anak didampingi oleh JULINDA S. ABRAM selaku Pembimbing Kemasyarakatan dari Balai Pemasyarakatan Kelas I Manado dan YULINDA CHRISTIN SUMAILI selaku bibi atau keluarga Anak;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bitung Nomor 13/Pid.Sus-Anak/2021/PN Bit tanggal 08 Oktober 2021 tentang penunjukan Hakim;
- Penetapan Hakim Nomor 13/Pid.Sus-Anak/2021/PN Bit tanggal 08 Oktober 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Anak serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah memperhatikan segala sesuatu selama pemeriksaan persidangan yang bersangkutan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Anak **R R** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**tanpa hak menguasai, membawa, atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, sesuatu senjata penikam atau senjata penusuk**", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 2 ayat (1) UU Darurat Nomor 12 Tahun 1951**;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Anak berupa pidana penjara selama **6 (enam) bulan** dengan dikurangi selama Anak berada dalam tahanan sementara dan dengan perintah Anak tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa:
  - 4 (empat) buah anak panah terbuat dari besi, ujung panah runcing dan ekor panah diikat tali rafia warna biru, merah muda, dan hijau;
  - 1 (satu) buah pelontar anak panah;
  - 1 (satu) buah tas pinggang warna hitam;**Dirampas untuk dimusnahkan.**
4. Menetapkan agar Anak membayar biaya perkara sebesar **Rp. 3.000,- (tiga ribu rupiah)**.

Setelah mendengar Pembelaan Anak yang disampaikan secara lisan oleh Penasihat Hukum Anak yang pada pokoknya Anak mohon keringanan hukuman oleh karena Anak menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan



mengulanginya lagi selain itu pula Anak masih sangat muda sehingga di kemudian hari diharapkan dapat memperbaiki dirinya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum secara lisan terhadap Pembelaan Anak tersebut yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Anak dan Penasihat Hukum Anak secara lisan terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan bertetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Anak diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

Bahwa Anak **R R** yang berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 7172CLT0511201003809 masih berusia 17 tahun, pada hari Minggu tanggal 22 Agustus 2021 sekitar pukul 01.30 wita, atau setidaknya – tidaknya pada waktu – waktu lain sekitar bulan Agustus tahun 2021, bertempat di Jalan depan Posko Covid-19 Kel. Girian Bawah Kec. Girian Kota Bitung atau setidaknya – tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bitung yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia, sesuatu senjata pemukul, senjata penikam atau senjata penusuk**, perbuatan tersebut dilakukan Anak dengan cara sebagai berikut :

Bahwa Anak **R R** pada waktu dan tempat sebagaimana telah diuraikan tersebut di atas, bermula saat saksi YUNARTO yang sedang melaksanakan penjagaan di Pos Penjagaan Covid-19 dan melakukan pemeriksaan terhadap orang-orang yang lewat di Posko. Kemudian datang 3 sepeda motor yang dikendarai oleh saksi MANSEN PUTRA MAGA alias CECEN dan salah satunya dikendarai oleh Anak **FABIO FIGO GALANG SUMAILI** alias **GALANG**, kemudian pada saat dilakukan pemeriksaan ditemukan senjata tajam berupa 4 (empat) buah anak panah terbuat dari besi, ujung panah runcing dan ekor panah diikat tali rafia warna biru, merah muda, dan hijau dan 1 (satu) buah pelontar anak panah yang diletakkan di dalam 1 (satu) buah tas pinggang warna hitam yang berada di pijakan kaki sepeda motor matic bagian depan dan pada saat ditanya Anak mengaku bahwa senjata tajam tersebut adalah miliknya, sehingga saksi YUNARTO lantas melapor ke saksi FROYKE yang merupakan



anggota polisi yang sedang melaksanakan patroli sehingga Anak dan barang bukti lantas dibawa ke Polsek Matuari untuk diproses secara hukum.

Bahwa Anak dengan tanpa ijin dari pihak yang berwenang menguasai senjata penikam atau senjata penusuk, berupa 4 (empat) buah anak panah terbuat dari besi, ujung panah runcing dan ekor panah diikat tali rafia warna biru, merah muda, dan hijau dan 1 (satu) buah pelontar anak panah yang diletakkan di dalam 1 (satu) buah tas pinggang warna hitam, yang mana senjata tersebut dibawa Anak bukan untuk kegunaan pertanian, pekerjaan rumah tangga, atau untuk kepentingan melakukan dengan sah pekerjaan, serta bukan diperuntukkan sebagai barang antik atau barang pusaka sehingga tidak dapat dikecualikan, terlihat dari barang tersebut tidak pernah digunakan untuk keperluan ritual ataupun tata cara adat yang mengharuskan menggunakan senjata tajam yang dibawa oleh Anak tersebut.

## **Perbuatan Anak sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) UU Darurat Nomor 12 Tahun 1951.**

Menimbang, bahwa terhadap Dakwaan Umum Penuntut Umum tersebut, Anak melalui Penasihat Hukumnya menyatakan mengerti dan memahami isi dan maksud Surat Dakwaan tersebut dan tidak mengajukan Eksepsi atau Keberatan;

Menimbang, bahwa Pembimbing Kemasyarakatan di persidangan telah dibacakan Laporan Hasil Penelitian Kemasyarakatan Untuk Proses Pengadilan atas nama Galang Sumaili No. Register I.B dengan Rekomendasi : sesuai kesimpulan di atas dan berdasarkan sidang TPP Bapas Kelas I Manado tanggal 06 September 2021 Nomor register litmas : I.B/114/VIII/2021;

Menimbang, bahwa guna membuktikan dalil-dalil Dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi dalam perkara ini dan telah didengar keterangannya dalam persidangan yang masing-masing :

1. Saksi **YUNARTO** di bawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
  - Bahwa Saksi hadir di persidangan ini sehubungan dengan Anak R Ryang membawa 4 (empat) buah panah wayer dan 1 (satu) pelontar yang ada di dalam tasnya warna hitam;
  - Bahwa Saksi adalah petugas satgas yang melaksanakan tugas penjagaan di pos penjagaan covid 19 di Kelurahan Girian Bawah;
  - Bahwa pada hari Minggu tanggal 22 Agustus 2021 sekitar pukul 01.30 wita bertempat di depan jalan Posko Covid 19 Kelurahan Girian Bawah



Lingkungan V RT 03 Kecamatan Girian Kota Bitung, Saksi sementara melaksanakan tugas penjagaan yakni melakukan pemeriksaan terhadap orang yang lewat di Posko Girian Bawah sebab ada keluhan masyarakat ada orang-orang dari luar Kelurahan Girian bawah yang sering datang membuat keributan di Kelurahan Girian Bawah;

- Bahwa saat itu ada 3 (tiga) sepeda motor yang melewati posko, 1 (satu) motor ditumpangi Lelaki Mensen dan Anak FABIO FIGO GALANG SUMAILI alias GALANG, 1 (satu) motor ditumpangi temannya yang lain (saksi tidak tahu namanya) dan 1 (satu) motor yang berada di belakang langsung cepat-cepat putar balik sehingga Saksi dan rekan-rekan Satgas lainnya merasa curiga sehingga memberhentikan sepeda motor yang ditumpangi Lelaki Mensen dan Anak FABIO FIGO GALANG SUMAILI alias GALANG, dan satu temannya tersebut;
- Bahwa selanjutnya Saksi melakukan pemeriksaan terhadap Lelaki Mensen, Anak R R dan satu temannya dan setelah dilakukan pemeriksaan ditemukan pisau yang disembuyikan di tangan sebelah kiri lelaki Mensen, saat itu lelaki Mensen memakai kaos lengan panjang;
- Bahwa selain ditemukan pisau di tangan sebelah kiri lelaki Mensen, ditemukan juga tas warna hitam di lantai sepeda motor bagian depan dan setelah dicek di dalam tas ditemukan 4 (empat) anak panah wayer beserta 1 (satu) pelontar panah kemudian ditanyakan kepemilikannya dan Anak R R mengakui panah wayer serta pelontar tersebut adalah miliknya;
- Bahwa kemudian Saksi dan rekan-rekan melapor ke petugas polisi dan tidak lama kemudian petugas polisi datang menjemput Anak R R dan Lelaki Mensen dan satu temannya tersebut untuk dibawa ke kantor Polisi Sektor Matuari;
- Bahwa Anak FABIO FIGO GALANG SUMAILI alias GALANG, Lelaki Mensen, dan teman Anak R R (saksi tidak tahu namanya) berkendara dengan sepeda motor dari arah pertigaan Leoni (pertigaan depan dodik) menuju perempatan PT. Delta Girian Bawah dan kemudian belok ke kanan menuju pos covid 19 hingga diberhentikan;
- Bahwa panah wayer bukanlah alat yang dipakai untuk pertanian ataupun keperluan rumah tangga;
- Bahwa Anak tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk membawa panah wayer tersebut;
- Bahwa alasan Anak membawa panah wayer dan pelontarnya adalah untuk menjaga diri;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat Anak diamankan, dari mulut Anak berbau minuman alkohol;
- Bahwa jika terkena pada tubuh manusia akan menyebabkan luka, dan jika terkena di tempat vital akan menyebabkan kematian;

Atas keterangan Saksi, Anak menyatakan benar dan tidak keberatan;

2. Saksi **FROYKE F BERDAME** di bawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi hadir di persidangan ini sehubungan dengan Anak R Ryang membawa 4 (empat) buah panah wayer dan 1 (satu) pelontar yang ada di dalam tasnya warna hitam ;
- Bahwa Saksi adalah petugas kepolisian;
- Bahwa pada hari Minggu pada tanggal 22 Agustus 2021 sekitar pukul 01.30 wita bertempat di depan jalan Posko Covid 19 Kelurahan Girian Bawah Lingkungan V RT 03 Kecamatan Girian Kota Bitung, Anak R Rdiamankan oleh petugas satgas pos penjagaan covid 19 Kelurahan Girian Bawah;
- Bahwa awalnya Saksi tidak melihat langsung dan setelah Saksi berada di tempat kejadian barulah Saksi diberitahu oleh petugas Satgas dimana dimana lelaki Mensen membawa pisau yang disembunyikan kaos lengan panjang sebelah kiri dan panah wayer ditemukan di lantai (penginjak kaki depan) sepeda motor metik yang setelah ditanya Anak R Rmengaku bahwa panah wayer itu miliknya, dan pada saat melihat Petugas Satgas melakukan pemeriksaan Anak R Rlalu cepat-cepat melepaskan tasnya yang berisi panah wayer dari badannya dan disembunyikan di lantai sepeda motor metik;
- Bahwa pada saat kejadian Saksi sementara melaksanakan tugas Patroli dan mendapat informasi dari masyarakat bahwa ada beberapa anak muda ditemukan membawa senjata tajam, dari situ Saksi bersama dengan teman Opsnal Polsek Matuari lalu menuju tempat kejadian di Kelurahan Girian Bawah tepatnya di depan pos covis 19;
- Bahwa panah wayer beserta pelontarnya bukanlah alat yang dipakai untuk pertanian ataupun keperluan rumah tangga;
- Bahwa Anak tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk membawa panah wayer tersebut;
- Bahwa alasan Anak membawa panah wayer beserta pelontarnya adalah untuk menjaga diri;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat Anak diamankan, dari mulut Anak berbau minuman alkohol;
- Bahwa jika terkena pada tubuh manusia akan menyebabkan luka, dan jika terkena di tempat vital akan menyebabkan kematian;

Atas keterangan Saksi, Anak menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar keterangan R Ryang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Anak telah membawa panah wayer dengan pelontarnya sedangkan teman Anak bernama Wensen membawa pisau;
- Bahwa Anak diamankan pada hari Minggu, tanggal 22 Agustus 2021 sekitar Jam 01.00 wita bertempat di Jalan Raya Girian Bawah Kecamatan Girian Kota Bitung;
- Bahwa awalnya Anak dari pangkalan ojek Girian tempat Anak kumpul, Anak sudah membawa panah wayer yang Anak letakkan di dalam tas warna hitam kemudian Anak pergi ke rumah teman Anak yang bernama Wensen dengan berjalan kaki karena jaraknya dekat dengan membawa tas yang berisikan panah wayer yang Anak gantung di dada dan setelah Anak sampai di rumah Anak, Wensen, Elo duduk-duduk bercerita sambil minum minuman keras jenis cap tikus dan tidak lama kemudian Wensen datang mengajak Elo untuk pergi membeli minuman sprite dingin untuk dicampur di minuman cap tikus yang sementara Anak dan teman-temannya minum;
- Bahwa Anak ikut bersama Elo dan Wensen pergi mencari sprite dingin di warung depan dodik dan yang membawa sepeda motor lelaki Wensen sedangkan Anak yang dibonceng juga Elo yang mengendarai sepeda motor, saat mereka pergi menuju warung depan dodik, tas yang berisi panah wayer masih Anak gantung di dada Anak dan sedangkan Mansen membawa pisau yang diselipkan di dalam kaos lengan panjang tepatnya di tangan kiri;
- Bahwa Anak cepat melepaskan tasnya kemudian Anak gantung di dada dan Anak sembunyikan di lantai sepeda motor setelah itu petugas melakukan pemeriksaan di sepeda motor dan menemukan tas berwarna hitam yang berisikan panah wayer yang Anak sembunyikan di lantai sepeda motor dan setelah petugas menanyakan dan Anak menjawab panah wayer itu milik Anak;
- Bahwa panah wayer ada sama Anak sejak satu minggu yang lalu;
- Bahwa panah wayer tersebut Anak membuat sendiri dari besi kemudian dibuat panah wayer,



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa maksud anak membawa panah wayer tersebut hanya dipakai berjaga-jaga saja;
- Bahwa Anak belum pernah dihukum;
- Bahwa Anak merasa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi.

Menimbang, bahwa di persidangan Anak maupun Penasihat Hukumnya tidak mengajukan Saksi Meringankan (*Ad Charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa:

- 4 (empat) buah anak panah terbuat dari besi, ujung panah runcing dan ekor panah diikat tali rafia warna biru, merah muda, dan hijau;
- 1 (satu) buah pelontar anak panah;
- 1 (satu) buah tas pinggang warna hitam;

dimana barang bukti tersebut di atas telah disita secara sah menurut hukum, oleh karena itu maka barang bukti tersebut dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi, Keterangan Anak, serta barang bukti yang diajukan di persidangan yang saling bersesuaian antara satu dengan yang lainnya sebagaimana terurai di atas, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Minggu pada tanggal 22 Agustus 2021 sekitar pukul 01.30 wita bertempat di depan jalan Posko Covid 19 Kelurahan Girian Bawah Lingkungan V RT 03 Kecamatan Girian Kota Bitung, petugas yang melaksanakan tugas penjagaan di pos penjagaan covid 19 di Kelurahan Girian Bawah telah mengamankan Anak R Ryang membawa sebanyak 4 (empat) buah panah wayer dan 1 (satu) pelontar yang ada di dalam tasnya warna hitam;
- Bahwa pada hari Minggu pada tanggal 22 Agustus 2021 sekitar pukul 01.30 wita bertempat di depan jalan Posko Covid 19 Kelurahan Girian Bawah Lingkungan V RT 03 Kecamatan Girian Kota Bitung, Petugas Satgas di pos penjagaan covid 19 Kelurahan Girian Bawah yang sementara melaksanakan tugas penjagaan melakukan pemeriksaan terhadap orang yang lewat di Posko Girian bawah sebab ada keluhan masyarakat ada orang-orang dari luar Kelurahan Girian bawah yang sering datang membuat keributan di Kelurahan Girian Bawah;
- Bahwa saat itu ada 3 (tiga) sepeda motor yang melewati posko, 1 (satu) motor ditumpangi Lelaki Mensen dan Anak FABIO FIGO GALANG SUMAILI



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alias GALANG, 1 (satu) motor ditumpangi temannya yang lain (saksi tidak tahu namanya) dan 1 (satu) motor yang berada di belakang langsung cepat-cepat putar balik sehingga Saksi dan rekan-rekan Satgas lainnya merasa curiga sehingga memberhentikan sepeda motor yang ditumpangi Lelaki Mensen dan Anak FABIO FIGO GALANG SUMAILI alias GALANG, dan satu temannya tersebut;

- Bahwa Petugas Satgas melakukan pemeriksaan terhadap Anak R R dan Lelaki Mensen dan satu temannya dan setelah dilakukan pemeriksaan ditemukan pisau yang disembuyikan di tangan sebelah kiri lelaki Mensen, saat itu lelaki Mensen memakai kaos lengan panjang. Selain ditemukan pisau di tangan sebelah kiri lelaki Mensen, ditemukan juga tas warna hitam di lantai sepeda motor bagian depan dan setelah dicek di dalam tas ternyata ada 4 (empat) buah panah wayer dan 1 (satu) pelontar panah kemudian ditanyakan kepemilikannya dan Anak R R mengakui panah wayer beserta pelontar tersebut adalah miliknya kemudian Petugas Satgas melapor ke petugas polisi dan tidak lama kemudian petugas polisi datang dan menjemput Anak FABIO FIGO GALANG SUMAILI alias GALANG, Lelaki Mensen dan satu temannya tersebut untuk dibawa ke kantor Polisi Sektor Matuari;
- Bahwa Anak tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk membawa 4 (empat) buah panah wayer dan 1 (satu) pelontar panah;
- Bahwa alasan Anak membawa 4 (empat) buah panah wayer dan 1 (satu) pelontar panah adalah untuk menjaga diri;
- Bahwa pada saat Anak diamankan, dari mulut Anak berbau minuman alkohol;
- Bahwa panah wayer bukanlah alat yang dipakai untuk pertanian ataupun keperluan rumah tangga;
- Bahwa jika panah wayer dilontarkan dan terkena pada tubuh manusia akan menyebabkan luka, dan jika terkena di tempat vital akan menyebabkan kematian;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Hakim telah mendengarkan penyampaian dari keluarga anak (bibi anak/adik dari ayah anak) yakni hal yang bermanfaat bagi Anak dimana pada pokoknya keluarga anak (bibi anak) yang saat ini bertanggung jawab atas diri anak karena ayah anak saat ini masih menjalani hukuman sebagai terpidana di dalam Rutan sedangkan ibu anak sudah tidak diketahui keberadaannya, menyampaikan masih sanggup untuk mendidik, membimbing dan mengawasi Anak serta bibi anak pun menyadari



perbuatan yang telah dilakukan oleh Anak tidak terlepas dari kurangnya kontrol dari pihak keluarga pada Anak dan untuk bibi anak berjanji dan akan lebih meningkatkan pengawasan pada Anak dikemudian hari;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat isi putusan ini, segala sesuatu yang termuat dalam berita acara, dianggap telah termuat dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Anak dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan pasal 183 KUHAP, untuk dapat membuktikan dapat atau tidaknya Anak dipersalahkan dalam perkara ini, maka sekurang-kurangnya harus didukung dengan 2 (dua) alat bukti yang sah yang diajukan ke persidangan sehingga s Hakim memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan Anak-lah yang bersalah melakukannya;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan pasal 184 ayat (1) KUHAP, alat bukti yang sah ialah :

- a) keterangan saksi;
- b) keterangan ahli;
- c) surat;
- d) petunjuk;
- e) keterangan Terdakwa;

Menimbang, bahwa apakah Anak dapat dinyatakan bersalah atau tidak atas pasal yang didakwakan kepadanya maka haruslah dibuktikan terlebih dahulu apakah perbuatan Anak telah memenuhi unsur-unsur dari pasal pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Anak telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam **Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Darurat Nomor 12 tahun 1951** yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia;
3. Sesuatu senjata pemukul, senjata penikam atau senjata penusuk;



Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

Ad. 1. Unsur **Barang siapa** :

Menimbang, bahwa yang dimaksud “barang siapa” adalah seseorang atau subyek hukum atau pelaku tindak pidana dan di dalam hukum pidana adalah siapa saja dimana setiap orang baik laki-laki atau perempuan tanpa membedakan jenis kelamin dapat merupakan subyek hukum atau pelaku tindak pidana yang mampu mempertanggungjawabkan perbuatan yang didakwakan kepadanya;

Menimbang bahwa di depan persidangan telah dihadirkan oleh Penuntut Umum yang setelah diperiksa identitasnya bernama Anak FABIO FIGO GALANG SUMAILI alias GALANG, identitas mana telah diakui Anak dan telah dibenarkan Para Saksi maka Hakim berpendapat bahwa dalam perkara ini, Anak tersebut adalah orang yang telah didakwa oleh Penuntut Umum karenanya tidak terjadi *error in persona* atau kesalahan mengenai orang.

Menimbang bahwa dalam persidangan ini selain menggunakan hukum acara pidana dalam KUHAP juga menggunakan peraturan dalam Sistem Peradilan Pidana Anak dikarenakan pelaku adalah masih tergolong anak yaitu masih di bawah 18 (delapan belas) tahun, halmana dibuktikan dengan fotocopy Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 7172CLT05112010003809 tertanggal 6 November 2010 atas nama FABIO FIGO GALANG SUMAILI, yang dibuat dan ditandatangani oleh Drs. WELLEM MUAYA selaku Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bitung yang pada pokoknya menerangkan FABIO FIGO GALANG SUMAILI, lahir di Bitung pada tanggal 10 Februari 2004 sehingga jelas bahwa FABIO FIGO GALANG SUMAILI masih di bawah 18 (delapan belas) tahun dan masuk dalam kategori anak;

Menimbang bahwa di depan persidangan Anak mampu menjawab pertanyaan yang diajukan padanya dengan baik serta telah menerangkan seluruh rangkaian kejadian yang berhubungan dengan perkara ini maka Hakim berpendapat Anak diajukan di depan persidangan berada dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta tidak terganggu jiwanya dengan demikian, Hakim berpendapat Anak tersebut di atas mampu bertanggungjawab atas tindak pidana yang dilakukan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Hakim berpendapat bahwa unsur “*barang siapa*” telah terpenuhi;



2. Unsur **tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia.**

Menimbang, bahwa yang dimaksud tanpa hak pada umumnya adalah bagian dari melawan hak atau melawan hukum (*wederrechtelijk*) yang diterapkan dalam bertentangan dengan hukum tertulis, bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku, melanggar hak subyektif orang lain atau melanggar kaidah tata susila (*goede zeden*), bertentangan dengan azas kepatutan, ketelitian serta sikap hati-hati dalam pergaulan hidup masyarakat, Tanpa Hak dalam arti bertentangan dengan hukum tertulis dalam penerapannya juga diartikan tidak memiliki alas/dasar hak atau tidak berwenang untuk melakukan suatu perbuatan atau tidak memiliki izin yang diberikan oleh suatu otoritas/kekuasaan (negara dan/atau instansi yang berwenang) dalam hal suatu perbuatan ditentukan dapat dilakukan dengan terlebih dahulu mendapat izin dari yang berwenang;

Menimbang, bahwa kata memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia adalah istilah dan arti tanda “koma” maupun “atau” merupakan alternatif dari unsur dimaksud sehingga apabila salah satu unsur telah terbukti dari unsur tersebut maka dengan demikian terbukti pula unsur dimaksud;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak dalam unsur ini adalah selain menguasai senjata tajam dengan tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang juga penggunaan senjata tajam tersebut bertentangan dengan hukum, bertentangan dengan kewajiban hukum pelaku juga telah melanggar hak subyektif orang lain serta pula bertentangan dengan azas kepatutan ;

Menimbang, bahwa menurut Para Saksi dan Anak, pada hari Minggu pada tanggal 22 Agustus 2021 sekitar pukul 01.30 wita bertempat di depan jalan Posko Covid 19 Kelurahan Girian Bawah Lingkungan V RT 03 Kecamatan Girian Kota Bitung, petugas yang melaksanakan tugas penjagaan di pos penjagaan covid 19 di Kelurahan Girian Bawah telah mengamankan Anak R



Ryang membawa sebanyak 4 (empat) buah panah wayer dan 1 (satu) pelontar yang ada di dalam tasnya warna hitam;

Menimbang, bahwa awalnya Petugas Satgas di pos penjagaan covid 19 Kelurahan Girian Bawah yang sementara melaksanakan tugas penjagaan melakukan pemeriksaan terhadap orang yang lewat di Posko Girian bawah sebab ada keluhan masyarakat ada orang-orang dari luar Kelurahan Girian bawah yang sering datang membuat keributan di Kelurahan Girian Bawah, Petugas Satgas melihat ada 3 (tiga) sepeda motor yang melewati posko, 1 (satu) motor ditumpangi Lelaki Mensen dan Anak FABIO FIGO GALANG SUMAILI alias GALANG, 1 (satu) motor ditumpangi temannya yang lain (saksi tidak tahu namanya) dan 1 (satu) motor yang berada di belakang langsung cepat-cepat putar balik sehingga Saksi dan rekan-rekan Satgas lainnya merasa curiga sehingga memberhentikan sepeda motor yang ditumpangi Lelaki Mensen dan Anak FABIO FIGO GALANG SUMAILI alias GALANG, dan satu temannya tersebut kemudian Petugas Satgas melakukan pemeriksaan terhadap Anak R R dan Lelaki Mensen dan satu temannya dan setelah dilakukan pemeriksaan ditemukan pisau yang disembuyikan di tangan sebelah kiri lelaki Mensen, saat itu lelaki Mensen memakai kaos lengan panjang. Selain ditemukan pisau di tangan sebelah kiri lelaki Mensen, ditemukan juga tas warna hitam di lantai sepeda motor bagian depan dan setelah dicek di dalam tas ternyata ada 4 (empat) buah panah wayer dan 1 (satu) pelontar panah kemudian ditanyakan kepemilikannya dan Anak R R mengakui panah wayer beserta pelontar tersebut adalah miliknya kemudian Petugas Satgas melapor ke petugas polisi dan tidak lama kemudian petugas polisi datang dan menjemput Anak FABIO FIGO GALANG SUMAILI alias GALANG, Lelaki Mensen dan satu temannya tersebut untuk dibawa ke kantor Polisi Sektor Matuari;

Menimbang, bahwa pada saat dilakukan interogasi singkat Anak mengakui bahwa Anak sengaja membawa 4 (empat) anak panah wayer dan 1 (satu) pelontar panah dan gunakan untuk berjaga jaga diri namun Anak tidak mempunyai surat izin untuk membawa 4 (empat) anak panah wayer dan 1 (satu) pelontar panah tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di atas Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan Anak yang membawa 4 (empat) anak panah wayer dan 1 (satu) pelontar panah tidak disertai dengan izin sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan;



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Hakim berpendapat bahwa *Unsur Tanpa hak membawa, atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan* telah terpenuhi ;

3. Unsur **sesuatu senjata pemukul, senjata penikam atau senjata penusuk**;

Menimbang, bahwa sedangkan yang dimaksud dengan senjata penikam atau senjata penusuk adalah senjata yang berujung runcing atau tajam yang dapat digunakan untuk menusuk dan atau melukai orang lain yang terkena olehnya atau dengan kata lain senjata penikam atau senjata penusuk yang dimaksudkan bukan untuk kepentingan pertanian rumah tangga, ataupun barang pusaka melainkan memiliki satu tujuan lain selain tujuan di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan diketahui bahwa pada hari Minggu pada tanggal 22 Agustus 2021 sekitar pukul 01.30 wita bertempat di depan jalan Posko Covid 19 Kelurahan Girian Bawah Lingkungan V RT 03 Kecamatan Girian Kota Bitung, Petugas Satgas di pos penjagaan covid 19 Kelurahan Girian Bawah yang sementara melaksanakan tugas penjagaan melakukan pemeriksaan dan pula dilakukan pemeriksaan terhadap Anak FABIO FIGO GALANG SUMAILI alias GALANG, Lelaki Mensen dan satu temannya dan dari hasil pemeriksaan ditemukan pisau yang disembuyikan di tangan sebelah kiri lelaki Mensen, saat itu lelaki Mensen memakai kaos lengan panjang. Selain ditemukan pisau di tangan sebelah kiri lelaki Mensen, ditemukan juga tas warna hitam di lantai sepeda motor bagian depan dan setelah dicek di dalam tas ditemukan 4 (empat) anak panah wayer dan 1 (satu) pelontar panah kemudian ditanyakan kepemilikannya dan Anak R Rmengakui panah wayer beserta pelontarnya tersebut adalah miliknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di atas Hakim berkesimpulan bahwa 4 (empat) panah wayer yang dibawa Anak adalah termasuk dalam senjata penikam atau penusuk dan perbuatan Anak yang telah membawa senjata penikam atau penusuk tersebut dapat digunakan sewaktu-waktu untuk menyerang dan atau membela diri dengan cara dilontarkan ke tubuh lawan dapat melukai bahkan menghilangkan nyawa orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Hakim berpendapat bahwa unsur *senjata penikam atau senjata penusuk* telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Darurat Nomor 12 tahun 1951, telah terpenuhi, maka Anak



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Anak harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa Pembimbing Kemasyarakatan di persidangan telah dibacakan Laporan Hasil Penelitian Kemasyarakatan Untuk Proses Pengadilan atas nama Galang Sumaili No. Register I.B dengan Rekomendasi : sesuai kesimpulan di atas dan berdasarkan sidang TPP Bapas Kelas I Manado tanggal 06 September 2021 Nomor register litmas : I.B/114/VIII/2021 selaku Pembimbing Kemasyarakatan merekomendasikan hal-hal sebagai berikut :

1. Kiranya Pihak Penyidik Kepolisian Sektor Matuari, Kejaksaan Negeri Bitung, dan Hakim yang terhormat yang mengadili perkara klien ini tetap memperhatikan Undang Undang Sisten Peradilan Pidana Anak dalam setiap proses pemeriksaan;
2. Kepada Pihak Penuntut Umum, kiranya dalam menyusun rencana penuntutan terhadap klien dapat mempertimbangkan aspek-aspek yang menjadi kajian sosial kami seperti tersebut di bawah ini :
  - a. Klien masih muda dengan umur 17 tahu 6 bulan yang masa depannya masih panjang;
  - b. Bahwa Tante/Penjamin Klien telah menyadari akan lebih meningkatkan pembinaan dan mengawasi Klien;
  - c. Bahwa tindak pidana yang dilakukan oleh klien disebabkan oleh faktor kurangnya pengawasan dan pembinaan dari orang tua serta pengaruh dari orang dewasa dalam pergaulan sehari hari;
3. Apabila dalam proses persidangan berdasakan bukti-bukti dan keterangan saksi yang ada, Klien terbukti bersalah menurut hukum yang sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya dengan pertimbangan sebagaimana telah kami paparkan dalam kesimpulan litmas ini dengan mengedepankan hak-hak seorang anak sebagai generasi penerus bangsa. Maka disarankan kepada Hakim/Majelis Hakim Yang terhormat yang mengadili perkara ini kiranya Klien yang bernama Galang Sumaili dapat diberikan putusan pidana pokok dengan syarat pengawasan dengan pertimbangan sebagai berikut :

Halaman 15 dari 17 Halaman  
Bit

Putusan Nomor 13/Pid.Sus-Anak/2021/PN



- a. Pengawasan yang dilakukan oleh Penuntut Umum yang membimbing oleh Pembimbing Kemasyarakatan dari Balai Pemasyarakatan (BAPAS) Manado. Pasal 77 ayat (1) UU SPPA.
- b. Penjatuhan pidana penjara menimbulkan dampak negatif dan kerugian terhadap Klien dan orang tua serta Tante dan saudara lainnya adalah sebagai berikut :
  - Klien akan terpisah dari keluarganya sehingga akan berdampak gangguan terhadap hubungan keluarga seperti terlalu singkatnya dalam memberikan pendidikan, pengarahan, bimbingan yang positif dari orang tua terhadap Klien;
  - Stigma sebagai mantan narapidana anak akan melekat pada diri Klien dan memberikan dampak yang kurang baik bagi pribadi Klien, keluarga dan ada sebagian masyarakat yang menolak kehadiran mantan terpidana anak. Terkait dengan stigma yang diberikan masyarakat dimana anak yang pernah menjalani hukuman penjara maka anak tersebut disebut anak nakal dan memiliki perangai buruk sehingga masyarakat yang menolak kehadirannya sebab masyarakat khawatir kalau anak tersebut akan mengulangi kejahatan yang sama dan akan memberikan pelajaran yang tidak baik terhadap anak-anak yang lain. Dengan pertimbangan :
    - Masa penahanan di Polsek Matuari, proses persidangan di Pengadilan Negeri Bitung sudah merupakan efek jera bagi Klien.

Menimbang, bahwa atas saran dari Petugas Penelitian Kemasyarakatan (Litmas) tersebut Hakim sependapat dengan hal tersebut dengan tetap mempertimbangkan perbuatan Anak beserta akibatnya dan Anak yang masih seorang anak termasuk pula terhadap Anak tetap harus dilindungi hak-haknya untuk memperoleh kehidupan yang lebih baik dimasa akan datang dimana hal-hal mengenai penjatuhan pidana juga akan dikemukakan dalam keadaan-keadaan yang memberatkan dan meringankan dari diri Anak;

Menimbang, bahwa dalam penjatuhan pidana yang akan dikenakan kepada Anak tidak boleh mengabaikan hak-hak bagi anak untuk dapat mengembangkan dirinya secara sehat dan berkualitas, perkembangan fisik, sosial, dan terutama mental anak secara baik dan benar tetapi perlu pula di perhatikan bahwa penjatuhan pidana bagi Anak seharusnya pula dapat memberikan makna agar Anak tersebut dapat menyadari kesalahannya dimana perbuatan Anak tersebut tidak boleh dilakukannya;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan Laporan Penelitian Kemasyarakatan dari Bapak, keterangan orang tua Anak dalam hal ini bibi Anak masih sanggup mendidik, mengawasi dan masih ingin memberi perhatian lebih pada Anak serta memperhatikan kualitas dari perbuatan pidana yang dilakukan maka pidana yang dijatuhkan kepada Anak akan dikedepankan nilai keadilan dan kepatutan serta nilai kepastian hukum;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Anak telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak ditahan dan penahanan terhadap Anak dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Anak tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa :

- 4 (empat) buah anak panah terbuat dari besi, ujung panah runcing dan ekor panah diikat tali rafia warna biru, merah muda, dan hijau;
- 1 (satu) buah pelontar anak panah;
- 1 (satu) buah tas pinggang warna hitam;

oleh karena barang bukti tersebut merupakan alat yang dimiliki oleh Anak dan digunakan pada saat tindak pidana tersebut dilakukan, maka barang bukti tersebut ditetapkan dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Anak, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Anak;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Anak meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Anak sopan di persidangan;
- Anak mengakui terus terang perbuatannya sehingga memperlancar jalannya persidangan;
- Anak menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi ;
- Anak belum pernah dihukum sebelumnya;
- Anak masih muda yang diharapkan dapat merubah kelakuannya dikemudian hari;

Menimbang, bahwa mengingat ancaman pidana dari tindak pidana yang telah dilakukan oleh Anak serta dihubungkan dengan hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan tersebut di atas serta dengan memperhatikan akibat yang ditimbulkan oleh perbuatan Anak, maka Hakim berpendapat bahwa pidana

Halaman 17 dari 17 Halaman  
Bit

Putusan Nomor 13/Pid.Sus-Anak/2021/PN



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dijatuhkan kepada Anak dalam amar Putusan ini nantinya dipandang telah pantas dan sesuai serta memenuhi rasa keadilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 222 Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHP) oleh karena Anak dinyatakan bersalah dan dipidana maka Anak dibebani membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar Putusan ini ;

Memperhatikan, Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Darurat Nomor 12 tahun 1951, Undang Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI :

1. Menyatakan Anak Anak R R telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Tanpa Hak memiliki dan membawa Senjata Tajam*";
2. Menjatuhkan pidana penjara oleh karena itu terhadap Anak Anak R R selama 3 (*tiga*) bulan hari di LPKA (Lembaga Pembinaan Khusus Anak) Tomohon;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Anak dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Anak untuk tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 4 (empat) buah anak panah terbuat dari besi, ujung panah runcing dan ekor panah diikat tali rafia warna biru, merah muda, dan hijau;
  - 1 (satu) buah pelontar anak panah;
  - 1 (satu) buah tas pinggang warna hitam;*Dirampas untuk dimusnahkan ;*
6. Membebaskan Anak untuk membayar biaya perkara sebesar Rp3.000,- (tiga ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan pada hari Senin, tanggal 13 September 2021, oleh CHRISTY ANGELINA LEATEMIA, S.H., sebagai Hakim pada Pengadilan Negeri Kelas I.B Bitung , dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, dibantu oleh NI MADE SUPARMI., S.H., Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh FENY ALVIONITA., S.H. Penuntut

Halaman 18 dari 17 Halaman  
Bit

Putusan Nomor 13/Pid.Sus-Anak/2021/PN



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Umum pada Kejaksaan Negeri Bitung dan Anak didampingi orang tua Anak,  
Penasihat Hukumnya dan Petugas Pembimbing Kemasyarakatan;

Panitera Pengganti

Hakim

**NI MADE SUPARMI., S.H**

**CHRISTY ANGELINA LEATEMIA, S.H**

Halaman 19 dari 17 Halaman  
Bit

Putusan Nomor 13/Pid.Sus-Anak/2021/PN